



**BUPATI KARAWANG**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG**  
**NOMOR 81 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 64**  
**TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DI KABUPATEN KARAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa telah diatur dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, namun dalam rangka menampung perkembangan tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak serta mengakomodasi naskah akademik maka perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 66);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KARAWANG.**

### **Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 45**

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:
  - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
  - b. tingkat pendidikan;
  - c. usia; dan
  - d. hasil ujian tertulis dan/atau lisan.
- (2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan skor nilai paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 5 (lima), dibuktikan dengan Keputusan pengangkatan/peresmian sebagai Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa, PNS atau Anggota TNI/Polri oleh Pejabat yang berwenang, dengan penilaian sebagai berikut:
  - a. pengalaman bekerja sebagai Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa, PNS atau Anggota TNI/Polri kurang dari 5 (lima) tahun dengan nilai 1 (satu);
  - b. pengalaman bekerja sebagai Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa, PNS atau Anggota TNI/Polri 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dengan nilai 2 (dua);
  - c. pengalaman bekerja sebagai Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa, PNS atau Anggota TNI/Polri lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dengan nilai 3 (tiga);
  - d. pengalaman bekerja sebagai Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa, PNS atau Anggota TNI/Polri lebih dari 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dengan nilai 4 (empat);
  - e. pengalaman bekerja sebagai Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa, PNS atau Anggota TNI/Polri lebih dari 20 (dua puluh) tahun dengan nilai 5 (lima).

- (3) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nilai paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 5 (lima), dibuktikan dengan memiliki ijazah pendidikan tertinggi, dengan penilaian sebagai berikut:
  - a. jenjang pendidikan berijazah SMP atau sederajat dengan nilai 1 (satu);
  - b. jenjang pendidikan berijazah SMA atau sederajat dengan nilai 2 (dua);
  - c. jenjang pendidikan berijazah Diploma 1/Diploma 2/Diploma 3/Sarjana Muda dengan nilai 3 (satu);
  - d. jenjang pendidikan berijazah Diploma 4/Strata 1 dengan nilai 4 (empat);
  - e. jenjang pendidikan berijazah Strata 2/Strata 3 dengan nilai 5 (lima).
- (4) Usia sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c dengan nilai paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 5 (lima), dibuktikan dengan akta kelahiran, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
  - a. usia diatas 60 (enam puluh) tahun dengan nilai 1 (satu);
  - b. usia 25 (dua puluh lima) s.d 30 (tiga puluh) tahun dengan nilai 2 (dua);
  - c. usia 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun dengan nilai 3 (tiga);
  - d. usia 41 (empat puluh satu) sampai dengan 50 (lima puluh) tahun dengan nilai 4 (empat);
  - e. usia 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dengan nilai 5 (lima).
- (5) hasil ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan surat hasil ujian tertulis dan/atau lisan dari Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, dengan nilai paling sedikit 0 (nol) dan paling banyak 100 (seratus).
- (6) Apabila berdasarkan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) masih terdapat nilai yang sama pada Bakal Calon Kepala Desa maka pemeringkatan ditentukan secara berurutan berdasarkan kriteria :
  - a. tingkat pendidikan yang lebih tinggi; dan
  - b. usia yang lebih muda berdasarkan akta kelahiran.
- (7) Berdasarkan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang mendapatkan peringkat tertinggi kesatu sampai dengan kelima menjadi Calon Kepala Desa dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3).

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **18 Desember 2020**



BUPATI KARAWANG,

**CELICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **18 Desember 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



**ACEP JAMHURI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020  
NOMOR **83** .